



PENETAPAN
NOMOR 0726/Pdt.G/2017/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir 21 Mei 1969/umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT.BUMA, tempat tinggal di Jalan Bekapur Raya RT.015 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir 27 Juni 1971/umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bekapur Raya RT.015 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0726/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 19 September 2017 telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon:

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Termohon, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0726/Pdt.G/2017/PA.Tgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 H, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I dan Abdul Hamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Nasa'i sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H

Ttd.

2. Abdul Hamid, S.H.I

PANITERA

Ttd.

Drs. Nasa'i

Perincian Biaya Perkara :



SALINAN

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	170.000,00
4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	170.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	431.000,00

Tanah Grogot, 02 Oktober 2017
Disalin sesuai aslinya oleh
PANITERA,

Drs. Nasa'i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)